



**ALAT BUKTI SURAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG
(Studi Kasus Putusan No. 45/Pdt.G/2013/PN Tmg)**

Abdurrahman Wahid*, Yunanto, Marjo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : wahidabdurrahman4@gmail.com

Abstrak

Akta otentik adalah salah satu alat bukti berupa surat dan dibuat secara tertulis, bukti-bukti surat dalam kasus perdata adalah bukti paling penting. Ketentuan mengenai alat bukti surat yang sah terdapat dalam Pasal 1866 KUHPperdata namun dalam praktiknya alat bukti surat merupakan alat bukti yang paling kuat dalam hakim mengambil putusan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan pembuktian dengan alat bukti surat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Temanggung dan untuk mengetahui kekuatan hukum alat bukti akta otentik sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Temanggung.

Kata kunci : Alat bukti Surat, perkara perdata, akta otentik, KUHPperdata

Abstract

The authentic act is one of the evidences in the form of letters and made in writing, the written evidence in a civil case is the most important evidence. Provisions concerning valid documentary evidence contained in Pasal 1866 of KUHPperdata but in practice the written evidence is the strongest evidence in the judge made a decision. The purpose of this research is to determine the legal basis for the implementation of evidence with documentary evidence in a civil case settlement in Temanggung District Court and to determine the legal force of evidence authentic deeds as documentary evidence in civil cases in the District Court of Temanggung.

Keywords : Evidence Letter, civil matters, authentic deeds, KUHPperdata

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Pernyataan ini juga secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan akta, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan,

yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian, keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanda tangan yang tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan yang lain atau akta yang dibuat orang lain, untuk memberi ciri. Sedangkan Bukan akta adalah surat-surat lain yang tidak termasuk akta yakni register dan surat-surat urusan rumah tangga.

Berdasarkan pra-penelitian, alat bukti surat oleh hakim dapat dijumpai dalam salah satu kasus perdata tentang sengketa tanah yang telah diputus di Pengadilan Negeri Temanggung dengan perkara Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Tmg, tanah merupakan objek yang sering diperkarakan, dan proses pembuktiannya merupakan proses yang cenderung alot, karena pada proses inilah para pihak akan mengajukan alat bukti surat yang dianggap dapat mendukung terjadinya suatu peristiwa hukum dan menguntungkan bagi pihak terkait. Bahkan demi memenangkan suatu perkara, para pihak rela melakukan apapun, seperti memmanipulasi atau memalsukan alat bukti yang diajukan di muka persidangan, terlebih jika yang menjadi objek sengketa dianggap bernilai dan atau berharga bagi para pihak, misalnya tanah.

Dalam hal ini, para pihak akan mengajukan alat bukti surat yang kuat, salah satu pihak (Tergugat) mengajukan alat bukti surat berupa akta pengakuan hutang yang merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, sempurna dan mengikat dan terjadi atas kesepakatan para pihak, namun salah satu pihak (Penggugat) menilai akta pengakuan tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan norma hukum yang mengatur khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, jika hal ini terjadi maka akan menyulitkan penilaian dan penentuan kekuatan pembuktian dalam proses pembuktian di pengadilan, karena kedua alat bukti surat tersebut diatur dan diakui oleh undang-undang. Namun demikian, dalam putusan perkara tersebut, hakim menyatakan bahwa tergugatlah yang dimenangkan berdasarkan alat bukti surat yaitu Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris tidak terbukti cacat hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dinilai tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis terdorong ingin meneliti tentang bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia memberikan jalan keluar (solusi) atas putusan Pengadilan Negeri Temanggung yang telah berkekuatan

hukum tetap atas objek sengketa berupa akta pengakuan hutang, karena bila dicermati bahwa dalam acara pemeriksaan perkara perdata pihak-pihak yang terlibat biasanya penggugat dan tergugat, dimana masing-masing diperiksa terkait hak untuk membuktikan kebenaran apa yang diajukannya, sesuai dengan Pasal 163 HIR yang berbunyi : “Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak untuk menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Hal senada apabila diteliti pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi : Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

II. METODE

Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dari buku-buku,

literatur-literatur, laporan hasil penelitian, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (editing), penandaan (coding), penyusunan (reconstructing), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (systematizing), dalam rangka untuk mendapatkan peraturan hukum, bahan-bahan hukum yang menunjang atau penjelasan lebih lanjut dari peraturan hukum diatas, yang terdiri dari:

A. Bahan Hukum Primer berupa Undang-Undang meliputi:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. KUHPerdata;
3. HIR/Rbg
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
6. Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No : 54/Pdt.G/2013/PN.Tmg

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum.¹

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.²

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai Penggunaan Alat Bukti surat dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan oleh hakim Pengadilan Negeri Temanggung, Peneliti terlebih dahulu akan menyajikan deskripsi kasus yang ada di Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2013/PN Tmg tentang akta otentik pengakuan hutang.³

Inilah gambaran umum tentang kasus posisi dalam putusan perkara No.54/Pdt.G/2013/PN.Tmg yang mana memuat awal mula terjadinya sengketa hak milik atas tanah yang memuat dalil-dalil yang kuat untuk melakukan suatu pembuktian di

persidangan sehingga pada akhirnya hakimlah yang berhak menilai alat-alat bukti dalam perkara perdata.

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat, oleh karena itu fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.⁴Sehubungan dengan sifat pasif tersebut sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan. Dengan adanya praktik seperti ini, maka penilaian terhadap alat bukti surat oleh hakim harus benar-benar kuat. Oleh karena itu, perlu diteliti apa yang menjadi acuan dan dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu Akta Pengakuan Hutang sehingga oleh hakim dikalahkan.

Berdasarkan dari contoh putusan penggunaan alat bukti surat tersebut, maka dapat diketahui bahwa penggunaan alat bukti surat oleh hakim pada umumnya digunakan dalam kasus perdata. Alat bukti surat

¹ *Ibid*, hlm 155

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), halaman 52.

³ Putusan perkara Nomor45/Pdt.G/2013/PN Tmg

⁴ Yahya Harahap, *Op cit*, hlm 499

disebut alat bukti langsung⁵, karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat bukti diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik, yang tergolong alat bukti surat.

IV. KESIMPULAN

Alat bukti penggugat yaitu Tatik Hariyati adalah surat/tulisan fotocopy Akta Pengakuan Hutang adalah alat bukti otentik alat bukti yang kuat karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta tersebut. Namun apabila pejabat tidak cakap, pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak sehingga Akta Pengakuan Hutang tidak bisa lagi dikatakan alat bukti yang kuat.

Meskipun alat bukti tersebut terdapat kesalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa terhadap peletakan penutup akta dimana penutup akta tersebut diletakkan pada bagian tambahan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, mengenai syarat sahnya perjanjian yang menyebabkan akta otentik dari perikatanya sendiri menjadi cacat, sehingga perikatanya dapat dinyatakan tidak sah, dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Berbeda dengan Tegugat, tidaklah menjadikan suatu akta tersebut cacat

hukum dan oleh karenanya menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat disarankan, para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan kedalam akta otentik untuk lebih teliti dan berhati-hati terhadap isi dan pokok dari akta otentik itu sendiri. Para noataris/PPAT lebih berhati-hati dalam menerima kewenangan atau kuasa terhadap orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, karena dapat menyebabkan kerugian apabila orang yang memberi kuasa melakukan gugatan di pengadilan. Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk lebih cermat dan teliti sebelum menerbitkan suatu akta otentik berupa sertifikat hak milik atas tanah, dengan melihat dasar-dasar perikatan dan perbuatan hukum sebelumnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad & Heryani, Wiwie. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2012
- Bisri, Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*.

⁵ *Ibid*, hlm 558



Ed. 1. Cet. 7 Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2003.

HIR HIR (*Herziene Indonesische
Reglement*) /Rbg
(*Rechtsreglement voor de
Buitengewesten*)

Undang-Undang Tentang Jabatan
Notaris UU No. 30, LN No.
117, Tahun 2004 TLN No.
4432.

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
Diterjemahkan oleh R.
Rubekti dan R. Tjitrosidibio.
Cet.31. Jakarta : Pradnya
Paramita, 2001.

Putusan perkara perdata di
Pengadilan Negeri
Temanggung No.
54/Pdt.G/2013/PN.Tmg